

PERLINDUNGAN KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS TRANSFORMASI MUSIK OLEH ANONIM DI MEDIA SOSIAL

Ernest Delano Suryapradipta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: ernestodelano22@gmail.com

Ni Ketut Supasti Dharmawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: supasti_dharmawan@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i12.p08>

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk menganalisis kepastian hukum perlindungan bagi pemegang Hak Cipta atas transformasi musik oleh anonim di media sosial. Studi ini menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi pemegang hak cipta atas karya musik yang ditransformasikan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). Pemegang Hak Cipta memiliki Hak Eksklusif yakni hak moral dan hak ekonomi terhadap karya ciptaanya. Sehingga pihak lain yang menggunakan untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemegang Hak Cipta adalah perbuatan pelanggaran yang konsekuensinya dapat digugat perdata berupa ganti rugi maupun dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 99 Ayat (1) maupun sanksi pidana diatur dalam Pasal 113 Ayat (2) UUHC. Berkaitan dengan pencegahan pelanggaran transformasi musik oleh anonym, penting diatur ketentuan secara eksplisit mengenai pengaturan tentang mekanisme pelacakan secara digital untuk menelusuri identitas dibalik akun anonim, dalam rangka kepastian hukum perlindungan bagi pemegang hak cipta.

Kata Kunci: *Perlindungan, Kepastian Hukum, Pemegang Hak Cipta, Transformasi Musik, Anonim*

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the legal certainty of protection for Copyright holders for anonymous music transformation on social media. This study uses a normative research method with a statute approach and conceptual approach. The results of the study indicate that legal certainty for copyright holders for transformed musical works is regulated in Article 40 paragraph (1) letter n of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC). Copyright holders have Exclusive Rights, namely moral rights and economic rights to their creative works. So that other parties who use it for commercial purposes without the permission of the Copyright holder are committing an act of violation (Article 9), the consequences of which can be sued for civil damages under Article 99 Paragraph (1) as well as subject to criminal sanctions based on Article 113 Paragraph (2) UUHC. Related to the prevention of violations of the music transformation by the anonymuos it is important to explicitly regulate provisions regarding the regulation of digital tracking mechanisms to trace the identity behind anonymous accounts, in the context of legal certainty protection for copyright holders.

Key Words: *Protection, Legal Certainly, Copyright Holders, Music Trasnformation, Anonymous.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai insan yang istimewa oleh Sang Pencipta sebab dianugerahi intelektualitas yang tentunya berbeda dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Akal budi dan nalar yang dimiliki setiap insan tentunya memiliki keistimewaan dan kekhususan berbeda semenjak dilahirkan. Seni merupakan hasil dari kreativitas akal budi manusia yang memiliki kegunaan dan nilai berharga yang terkandung disetiap jenisnya yang salah satunya adalah seni musik.¹ Pada Era modern saat ini tentunya masyarakat dihadapi dengan berbagai aktifitas dan pekerjaan yang berbeda, sehingga musik menjadi salah satu kebutuhan untuk melepas penat. Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini musik dapat diakses dengan cepat dan juga mudah. Sehingga dengan menjadi kebutuhan tersebutlah selain menjadi hiburan dapat menjadi sumber keuntungan ekonomi.²

Di era digital saat ini, karya cipta musik beredar luas dengan cepat di masyarakat difasilitasi oleh perkembangan dan kemajuan teknologi termasuk melalui media sosial. Tumbuhnya berbagai genre musik yang sangat bervariasi menunjukkan bahwa kreativitas tidak memiliki batasan dan memiliki keterdampakan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan genre musik tanah air tidak terlepas dari adanya globalisasi, kreativitas Musisi, dan kemajuan teknologi terkhususnya media sosial. Media sosial menjadi ajang bagi penggunaanya untuk melakukan berbagai aktivitas dimulai dari memproduksi, mempromosikan, dan mendistribusikan karya mereka secara independen. Namun hal tersebut tentunya tidak selamanya berdampak baik, pasalnya banyak pula dampak negatif yang timbul dari kemajuan media sosial. Disisi lain seiring dengan berkembangnya media sosial tidak sedikit yang melakukan perbuatan melanggar norma yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam rangka mencegah perbuatan pelanggaran hukum yang merugikan seseorang terhadap karya musik, sesungguhnya perlindungan hukum terhadap karya cipta musik telah diatur melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual (KI) Hak Cipta yakni "Hak Eksklusif yang berdasarkan prinsip deklaratif timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." UUHC mengatur hak eksklusif yang terbagi menjadi hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*) bagi pencipta maupun pemegang hak cipta. Pada awalnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual kurang mendapat perhatian, substansi perlindungannya lebih berbasis pengadaptasian dari negara barat.³ Namun demikian, seiring berkembangnya waktu diiringi dengan kemajuan

1. Soraya, Soraya, Noor Isti Agustin, And Nurul Sasmita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Terkait Cover Lagu Yang Digunakan Orang Lain Tanpa Izin". *Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 1 (2024).

2. HABIBI, Miftakhur Rokhman. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA DAN PENERAPAN ASAS ITTIKAD BAIK DALAM COVER LAGU UNTUK TUJUAN KOMERSILDI YOUTUBE. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 2024, 27.1: 93-104.

3. Umra, Sri Indriyani, Andika Adhyaksa, And Grahadi Purna Putra. "Strategi Pemerintah Dalam Melindungi Hak Cipta di Era Globalisasi." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 4 (2024): 1875-1886.

industri, serta keikutsertaan Indonesia pada berbagai Konvensi Internasional yang mengatur perlindungan kekayaan intelektual, maka Indonesia juga telah mengatur perlindungan kekayaan intelektual termasuk perlindungan terhadap karya cipta musik serta karya cipta lainnya sebagaimana diundangkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC)..

Karya Musik yang telah dilindungi oleh UUHC tentunya telah memiliki kekuatan hukum, sehingga siapapun yang ingin menggunakan karya musik tersebut secara komersial sudah sepatutnya untuk meminta izin terlebih dahulu.⁴ Kewajiban meminta izin terkait penggunaan karya cipta lagu secara komersial mengacu pada ketentuan Pasal 9 UUHC. Dalam realitanya, fenomena perkembangan teknologi informasi dan pertumbuhan penggunaan media sosial yang demikian cepat acapkali dimanfaatkan untuk tujuan komersial dengan berbagai cara oleh pihak yang tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan dari karya musik tanpa diketahui oleh pencipta maupun pemegang hak ciptanya. Penggunaan karya musik oleh masyarakat kini dapat dengan mudah diakses diberbagai situs musik online ataupun *platform* media sosial oleh siapapun tanpa melihat latar belakang penggunaannya. Sehingga dengan adanya kemudahan akses tersebut, terdapat banyak pengguna media sosial yang tidak menyertakan identitasnya untuk kepentingan tertentu. Akun media sosial yang tidak menyertakan identitas penggunaannya disebut sebagai akun anonim.

Akun anonim adalah akun online yang tidak menggunakan identitas asli penggunaannya berupa nama asli, foto asli, alamat, atau informasi lain yang dapat mengidentifikasi pemilik akun secara langsung. Akun anonim memungkinkan seseorang untuk menyembunyikan identitas aslinya saat berinteraksi di dunia maya baik itu di media sosial, forum online, atau platform lainnya yang berkaitan. Berdasarkan penelitian dari Tatik Mukhoyyaroh pada jurnalnya yang berjudul "Anonimitas dan Deindividuasi pada remaja pengguna sosial media yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja SMA, MA, dan SMK memiliki tingkat anonimitas yang tinggi karena dianggap cukup menguntungkan untuk mengekspresikan diri di sosial media".⁵ Selain sebagai media untuk mengekspresikan diri, akun anonim kerap digunakan untuk pemanfaatan karya cipta orang lain secara komersial tanpa izin seperti melakukan pentransformasian karya musik. Transformasi musik adalah suatu upaya untuk mengubah jenis musik yang berbeda dari hasil orisinalnya. Fenomena tersebut sudah banyak terjadi di berbagai platform sosial media yang masyarakat kenal, salah satunya dengan istilah *remix*. Karya musik yang telah di *remix* menimbulkan suatu perasaan spesial kepada pendengarnya karena memiliki kekhususan tersendiri dari karya orisinalnya. Namun perlu diketahui bahwa tidak sedikit transformasi musik dilakukan tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta, terlebih lagi yang melakukan perbuatan tersebut adalah akun anonim yang sangat sulit untuk menemukan identitasnya dan dimintai pertanggungjawaban.

Berkaitan dengan *remix* sebagai salah satu contoh transformasi karya cipta lagu, Made Diah Dwijayanti (2025) mengkaji tentang "*Perlindungan Hak Cipta Lagu Yang di Remix oleh Pengguna Aplikasi Tiktok Tanpa Izin Pencipta*" yang menegaskan bahwa

4. Ghinartieka, Vidya Auranti. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Terkait Atas Hak Cipta Yang Karya Lagunya Digunakan Tanpa Izin Pada Aplikasi Tiktok (Studi Kasus Pt Digital Rantai Maya Dan Tiktok Pte., Ltd). *Unes Law Review*, 2024, 6.3: 9750-9758.

5. Mukhoyyaroh, Tatik. "Anonimitas dan deindividuasi pada remaja pengguna sosial media." *Jurnal Penelitian Psikologi* 11, no. 1 (2020): 26-32.

legalitas untuk mendapatkan hak cipta lagu yang telah di remix perlu dilakukan melalui *assignment* berupa perjanjian lisensi.⁶ Artikel ini berbeda dengan studi terdahulu, fokus studi menekankan pada transformasi karya cipta musik dan lagu tanpa izin oleh akun anonym. Artikel ini juga berfokus pada pengaturan kepastian hukum perlindungan transformasi yang diatur dalam UUHC dalam melindungi pemegang hak cipta dari akun tanpa identitas atau anonim yang melakukan pelanggaran dengan mentransformasikan musik tanpa seizin pemegang hak ciptanya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini meliputi:

1. Bagaimanakah perlindungan kepastian hukum bagi pemegang hak cipta atas transformasi musik oleh anonim di media sosial?
2. Bagaimanakah sanksi hukum bagi anonim yang mentransformasikan musik tanpa seizin pemegang Hak Cipta di media sosial?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penulisan jurnal ilmiah ini untuk menganalisis kepastian hukum bagi pemegang hak cipta atas transformasi musik oleh anonim di media sosial, serta mengkaji sanksi hukum terkait pemanfaatan karya cipta musik yang ditransformasikan tanpa izin oleh akun anonym.

2. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode penelitian normative, dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum dengan metode normatif pada umumnya menggunakan pendekatan perundang-undangan, juga konseptual yaitu dengan menganalisis undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan pokok bahasan isu terkini.⁷ Bahan hukum yang digunakan yakni bahan primer yang bersifat autoritatif seperti Peraturan Perundang-undangan, kemudian bahan sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, serta bahan non hukum seperti website resmi sebagai pelengkap penelitian ini. Bahan hukum primer dalam tulisan ini mengkaji Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Teknik analisis penulisan jurnal ini menggunakan teknik deskriptif dan teknik preskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kepastian Hukum bagi pemegang Hak Cipta atas transformasi musik oleh anonim di media sosial

Di era Industri 4.0, yang telah memasuki era 5.0, dunia dihadapkan dengan tantangan yang sangat besar di berbagai sektor terutama di sektor Teknologi.⁸

⁶ DWIYANTI, Made Diah; MAHENDRAYANA, I Made Dwi Dimas. PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU YANG DIREMIX OLEH PENGGUNA APLIKASI TIKTOK TANPA IZIN PENCIPTA. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], v. 13, n. 2, p. 273-286, feb. 2025.

⁷ Mahmud, Peter *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta, Prenamedia Group, 2015), 133.

⁸ Samsithawrati, Ni Putu Aras, I. Gede Agus Kurniawan, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Legal Protection for Intellectual Property Holders in Business Activities in The Era of The Industrial Revolution 4.0." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 11, no. 1 (2024): 74-81.

Meningkatnya persaingan era tersebut tentunya menjadi tugas berat pemerintah dalam menciptakan indeks masyarakat yang bermutu, cakap teknologi, dan memiliki pemikiran global dalam menghadapi suatu masalah.⁹ Tentunya bila dilihat secara mikro, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh J. Degenhard, seorang analis yang meliput Indikator Pasar Global dalam situs website Statista.com terdapat peningkatan yang cukup Signifikan pada tahun 2024 dengan total 213.53 juta pengguna sosial media yang aktif di Indonesia.¹⁰

Dengan mencermati perkembangan teknologi di era digital dapat dikemukakan bahwa media sosial akan menjadi kebutuhan primer masyarakat Indonesia di masa depan. Hal tersebut bersamaan pula dengan perkembangan berbagai industri entertainment salah satunya adalah musik. Industri musik kala ini memiliki ekosistem yang luas dan sangat dinamis karena mencakup semua lapisan masyarakat baik itu generasi muda hingga lanjut umur. Tren Musik akan terus berkembang dipengaruhi oleh tren budaya, teknologi, serta perubahan perilaku Masyarakat mengikuti perkembangan zaman.

Seiring dengan berkembangnya media sosial, tentunya musik juga mengikuti perkembangan tren masyarakat salah satunya adalah Transformasi musik. Transformasi musik adalah upaya pengubahan aransemen yang sudah ada, baik dalam melodi, harmoni, aransemen, lirik, dan elemen lainnya. Terdapat berbagai bentuk pentransformasian musik antara lain aransemen ulang (*remix*) dan cover lagu. Penggunaan lagu hasil transformasi tentunya memiliki kemanfaatan yang diperoleh bagi berbagai pihak baik pemegang hak cipta dan pendengar. Hal tersebut tentunya dikarenakan suatu musik yang ditransformasikan memiliki keunikan tersendiri dan menyesuaikan selera masyarakat. Kemanfaatan yang dengan mudah masyarakat rasakan adalah penggunaan musik hasil transformasi sebagai media pendukung berbagai tampilan visual, Penggunaanya di berbagai tempat seperti tempat hiburan, olahraga, dan rekreasi, dan sarana untuk meraup keuntungan ekonomi.

Pengunggahan musik hasil transformasi pada media sosial memiliki banyak dampak positif yang dihasilkan, tetapi tidak luput pula dari dampak negatif. Dengan adanya kemudahan akses media sosial, suatu musik yang telah ditransformasikan dapat disebarluaskan dalam waktu yang relatif singkat kepada masyarakat. Penyebaran pada media sosial mengacu pada Hal tersebut dapat meningkatkan ketenaran dari pencipta lagu orisinal tersebut karena seluruh kalangan dapat menikmatinya dengan cara mengunduh.

Fenomena yang terjadi saat ini dalam menghadapi kemajuan dan kemudahan teknologi adalah banyaknya bermunculan akun anonim yang tersebar di berbagai media sosial. Sebuah akun yang tidak mencantumkan identitas aslinya, Alamat, foto asli, dan informasi lain yang berkaitan dari pemilik akun dapat dimiliki oleh siapapun yang berkehendak melakukannya. Dengan adanya akun anonim yang beredar dapat memberikan dampak negatif terkhususnya penyimpangan norma dalam dunia maya. Salah satu contoh yang terjadi adalah karya musik "Rayuan Perempuan Gila" yang telah dilakukan pentransformasian pada platform Tiktok oleh akun anonim yang tidak

⁹. Lazuardi, Afried, and Tri Gunawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Revolusi Industri 4.0." *Sciential: Journal Of Social Sciences And International Relations* 1, no. 1 (2024): 1-20.

¹⁰. <https://www.statista.com/forecasts/1144743/social-media-users-in-indonesia> (diakses 18 Desember 2024)

diketahui identitasnya.¹¹ Sehingga sangat penting melindungi hak eksklusif pemegang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam UUHC.

Pemegang Hak Cipta suatu karya seni terkhususnya musik berhak untuk memberikan izin maupun sebaliknya kepada seseorang untuk menggunakan, menyewakan, ataupun mentransformasikan karya musik yang diperuntukan untuk kepentingan komersial.¹² Sehingga berdasarkan hal tersebut, bila pemegang Hak Cipta memberikan perizinan maka pihak pemohon dapat mempergunakan karya musik untuk kepentingan komersial yang salah satunya adalah pentransformasian. Izin yang diberikan pemegang Hak Cipta musik berbentuk perjanjian formal berupa lisensi. Sehingga dengan adanya Perjanjian tersebut maka seseorang maupun instansi yang menerima lisensi memiliki kewajiban dalam membayar royalty yang diperuntukan kepada pemberi lisensi.¹³

Secara yuridis, berdasarkan pengaturan Pasal 40 ayat (1) huruf n UUHC, diatur bahwa "terjemahan, tafsir, adaptasi, saduran, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil Transformasi" merupakan ciptaan terlindungi berdasarkan UUHC. Dikarenakan adanya perlindungan Hak Cipta tersebut memaksa kepada setiap orang yang berencana mentransformasikan karya musik dituntut untuk menerima izin terlebih dahulu dari pemegang Hak Cipta berupa lisensi. Lisensi memiliki arti izin tertulis yang dibuat oleh pemegang Hak Cipta kepada Pihak lain untuk melaksanakan Hak ekonomi atas ciptaanya dengan syarat tertentu sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Sehingga dengan adanya pemberian lisensi tersebut kepada pihak penerima, Pemegang Hak Cipta dapat menerima royalty hasil keuntungan dari musik hasil transformasi tersebut yang telah di komersialkan.

Sejalan dengan hal tersebut, Ahli hukum Gustav Radbruch berpendapat bahwa, kepastian hukum dapat tercipta apabila suatu norma memberikan keadilan dan kemanfaatan.¹⁴ Kepastian hukum merupakan salah satu aspek fundamental yang diharapkan oleh para pencari keadilan untuk melindungi diri dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum yang terkadang menunjukkan sikap arogan dalam menjalankan tugasnya. Adanya kepastian hukum memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengalami kebingungan dalam menentukan tindakan yang benar atau salah, serta tidak mengetahui apakah suatu perbuatan dilarang atau diperbolehkan oleh hukum. Adanya pengaturan Pasal

11. Zahran, Dhebilla Kamiliya; Desmayanti, Rakhmita. Modifikasi Lagu "Rayuan Perempuan Gila" Dengan Format Remix Pada Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: The Modification Of "Rayuan Perempuan Gila" Song into Remix Format on Tiktok Platform Based On Copyrightact Number 28 Of 2014. *Amicus Curiae*, 2024, 1.4: 1771-1782.

12. Plumbantoruan, Christopher Khoirun, Saidin Purnamasari Saidin, and Runtung Purnamasari Runtung. "Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH* 8, no. 1 (2025): 294-299.

13. Tullah, Dillah Nanda, Hasbuddin Khalid, and Sri Lestari Poernomo. "Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024): 1030-1046.

14. Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohmah Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555-561.

40 ayat (1) huruf n UUHC sepatutnya memberikan corong kepastian hukum bagi suatu karya musik yang telah ditransformasikan oleh anonim di media sosial.

3.2. Sanksi Hukum Bagi Anonim Yang Mentransformasikan Musik di Media Sosial Tanpa Seizin Pemegang Hak Cipta

Karya intelektual yang dilindungi oleh pengaturan Hak Cipta terdiri dari beragam karya yang diantaranya Buku, musik, karya seni rupa, karya terapan, sinematografi, fotografi, dan masih banyak lagi. Sehingga karya intelektual yang memiliki nilai dan kegunaan tentunya dilindungi melalui penguatan hukum terhadap hak cipta. Sehingga bila penguatan hukum terhadap hak cipta tersebut tidak terlaksana secara maksimal, maka akan menimbulkan kerugian bagi pemegang Hak Cipta. Kerugian yang ditimbulkan dapat berupa kerugian Hak.Ekonomi dan Hak.Moril dari pemegang Hak.Cipta.

Persoalan pelanggaran Hak.Cipta tentunya masih menjadi pusat perhatian sebab ramai terjadi di Indonesia. Satu dari sekian banyak faktor dikarenakan rendahnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pentingnya pengaturan hak cipta. Kemudian minimnya empati sebagian besar masyarakat untuk menghargai suatu karya yang tercipta dari inovasi dan intelektualitas seseorang menjadi tantangan utama. Sehingga hal tersebut menjadi rintangan yang patut dihadapi dalam memperkuat perlindungan Hak Cipta.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus penggunaan musik orisinal yang di transformasikan tanpa sepengetahuan pemegang Hak Cipta yang menimpa musisi tanah air. Musik yang ditransformasikan digunakan untuk berbagai kepentingan oknum pelanggar. Tentunya salah satu kepentingannya dipergunakan untuk komersialisasi yakni memikat perhatian dari masyarakat umum seperti mengiklankan produk dan pembuatan konten di media sosial yang menggunakan musik hasil transformasi.

Dikarenakan banyaknya peristiwa pelanggaran terhadap Hak Eksklusif pemegang Hak Cipta, maka efektivitas perlindungan hukum diperlukan keberlakuannya di Indonesia. Bentuk sanksi dalam rangka melindungi pemegang hak cipta tentunya dapat berupa sanksi pidana maupun perdata.¹⁵ Sehingga pemegang Hak Cipta yang merasa dirugikan karena adanya pentransformasian Musik tanpa seizinnya dapat sepenuhnya menempuh upaya hukum, walaupun pelanggar adalah akun anonim.

UUHC mengatur bahwa pentransformasian musik tanpa seizin pemegang Hak Cipta adalah perbuatan yang melanggar Hak Eksklusif Pemegangnya yakni hak Moral dan hak Ekonomi. Pengaturan terkait larangan pentransformasian musik oleh anonim dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC yang berbunyi:

“Pasal 9 ayat (2) UUHC: Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta”.

“Pasal 9 ayat (3) UUHC: Setiap Orang ang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”.

Dalam persoalan musik yang ditransformasikan oleh akun anonim tanpa seizin pencipta umumnya dilakukan bukan berdasarkan adanya kesepakatan antara pemegang hak cipta dan seseorang dibalik akun anonim tersebut, yangmana tidak

¹⁵. Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia*. Swasta Nulus, 2018. Hal. 36.

timbul suatu perjanjian. Sehingga sudah dapat dikatakan suatu pelanggaran hak cipta sesuai pengaturan “Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UUHC”. Sehingga bila pemegang hak cipta merasa dirugikan oleh akun anonim yang melakukan pentransformasian musik dan melanggar ketentuan pasal tersebut dapat mengajukan Gugatan Perdata maupun pelaporan Pidana. Pengaturan UUHC yang mengatur terkait gugatan perdata dapat dilihat dalam Pasal 99 ayat (1), (2), dan (3) UUHC yang berbunyi:

“Pasal 99 ayat (1) UUHC: Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait”.

“Pasal 99 ayat (2) UUHC: Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait”.

“Pasal 99 ayat (3) UUHC : Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau;
- b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait”.

Pengaturan perdata terkait kasus pelanggaran Hak Cipta secara konkret diatur dalam pasal tersebut, sehingga pemegang Hak Cipta berhak untuk mengajukan Gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga. Kemudian mengenai tata cara Gugatan telah diatur melalui pengaturan pasal 100 hingga pasal 101 UUHC yang singkatnya gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.

Selanjutnya mengenai pengaturan Sanksi Pidana pelanggaran Hak Cipta pentransformasian musik oleh anonim tanpa seizin pencipta dijelaskan didalam pasal 113 pada ayat (2) UUHC berbunyi seperti berikut:

“Pasal 113 ayat (2) UUHC: Setiap orang dengan tanpa Hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Ketentuan pidana pada pasal 113 ayat (2) tersebut mengatur pertanggungjawaban pelanggaran hak cipta sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf c, d, f, dan/atau huruf h yang meliputi “Penerjemahan Ciptaan, Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentransformasian Ciptaan, Pertunjukan Ciptaan, dan/atau Komunikasi Ciptaan”. Sehingga akun anonim yang mentransfomasikan musik tanpa seizin pencipta tentunya dapat dipidana sesuai dengan pasal tersebut. Kemudian berdasarkan pengaturan Pasal 120 UUHC mengatur bahwa Pelanggaran Hak Cipta merupakan suatu delik yang bersifat aduan. Sehingga bilamana terjadi

Penyalahgunaan Hak Cipta haruslah terdapat pengaduan yang dilakukan oleh Pemegang Hak Cipta.¹⁶

Agar permasalahan ini tidak terjadi dan menyebar luas dimasyarakat maka dari itu diperlukan suatu tindakan Preventif/ Pencegahan. Tindakan preventif/pencegahan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh satu atau lebih pihak yang memiliki kewenangan sebelum fenomena penyimpangan sosial terhadap norma di dalam masyarakat terjadi, Tindakan Preventif tentunya sangat diperlukan agar suatu tindakan penyelewengan ataupun suatu pelanggaran yang mungkin terjadi dapat dicegah atau diredakan.¹⁷ Melihat maraknya akun anonim yang melakukan pentransformasian musik tanpa seizin pemegang Hak Cipta, maka diperlukan suatu pengaturan khusus dalam pencarian identitas subjek yang melakukan pelanggaran tersebut sehingga dapat dilanjutkan ke ranah Hukum.

4. Kesimpulan

Pengaturan kepastian hukum bagi pemegang Hak Cipta atas transformasi musik oleh anonim di media sosial diatur dalam "Pasal 40 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC)". Sanksi hukum berkaitan dengan pentransformasian musik tanpa izin untuk tujuan komersial oleh anonym di media sosial dapat berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana. Dalam konteks sanksi perdata, pengaturan gugatan perdata diatur pada Pasal 99 UUHC berupa gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga. Selain mengusulkan gugatan perdata, pemegang Hak Cipta dapat mengajukan tuntutan pidana melalui Pengadilan Negeri. Ketentuan pidana dengan ancaman penjara dan denda diatur dalam Pasal 113 ayat (2) UUHC. Pelanggaran terhadap Hak Cipta bersifat delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 UUHC. Dalam rangka kepastian perlindungan hukum bagi pencipta maupun pemegang hak cipta atas karya ciptanya yang ditransformasikan untuk tujuan komersial melalui akun anonym, kedepannya menjadi penting mengatur secara eksplisit tentang mekanisme pelacakan identitas dibalik akun anonim yang melakukan perbuatan melanggar Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dharmawan, Ni Ketut Supasti. Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia. Swasta Nulus, 2018. Hal. 36.

Mahmud, Peter. Penelitian Hukum (Edisi Revisi) (Jakarta, Prenamedia Group, 2015), 133.

Jurnal Ilmiah

Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555-561.

¹⁶. Haris, Oheo Kaimuddin, Safril Sofwan Sanib, Ali Rizky, Sitti Aisah Abdullah, and Anastasia Genca Kusuma Dewi. "Ratio Legis Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Bersifat Perdata." *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024): 504-515.

¹⁷. FERNANDO, Angelo; CHANDRA, Catherine Aureulli; JIMMY, Jimmy. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Konten Kreator di Media Sosial. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 2024, 2.1: 235-258.

- DWIYANTI, Made Diah; MAHENDRAYANA, I Made Dwi Dimas. PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU YANG DIREMIX OLEH PENGGUNA APLIKASI TIKTOK TANPA IZIN PENCIPTA. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], v. 13, n. 2, p. 273-286, feb. 2025.
- FERNANDO, Angelo; CHANDRA, Catherine Aureulli; JIMMY, Jimmy. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Konten Kreator di Media Sosial. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 2024, 2.1: 235-258.
- Ghinartieka, Vidya Auranti. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Terkait Atas Hak Cipta Yang Karya Lagunya Digunakan Tanpa Izin Pada Aplikasi Tiktok (Studi Kasus Pt Digital Rantai Maya Dan Tiktok Pte., Ltd). *Unes Law Review*, 2024, 6.3: 9750-9758.
- HABIBI, Miftakhur Rokhman. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta dan Penerapan Asas Ittikad Baik dalam Cover Lagu untuk Tujuan Komersil di Youtube. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 2024, 27.1: 93-104.
- Haris, Oheo Kaimuddin, Safril Sofwan Sanib, Ali Rizky, Sitti Aisah Abdullah, and Anastasia Genca Kusuma Dewi. "Ratio Legis Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Bersifat Perdata." *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024): 504-515.
- Lazuardi, Afried, and Tri Gunawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Revolusi Industri 4.0." *Sciential: Journal Of Social Sciences and International Relations* 1, no. 1 (2024): 1-20.
- Mukhoyyaroh, Tatik. "Anonimitas dan deindividuasi pada remaja pengguna sosial media." *Jurnal Penelitian Psikologi* 11, no. 1 (2020): 26-32.
- Plumbantoruan, Christopher Khoirun, Saidin Purnamasari Saidin, and Runtung Purnamasari Runtung. "Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH* 8, no. 1 (2025): 294-299.
- Samsithawrati, Ni Putu Aras, I. Gede Agus Kurniawan, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Legal Protection for Intellectual Property Holders in Business Activities in The Era of The Industrial Revolution 4.0." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 11, no. 1 (2024): 74-81.
- Soraya, Soraya, Noor Isti Agustin, and Nurul Sasmita. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA TERKAIT COVER LAGU YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN TANPA IZIN." *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum* 6, no. 1 (2024).
- Tullah, Dillah Nanda, Hasbuddin Khalid, and Sri Lestari Poernomo. "Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024): 1030-1046.
- Umra, Sri Indriyani, Andika Adhyaksa, and Grahadi Purna Putra. "Strategi Pemerintah dalam Melindungi Hak Cipta di Era Globalisasi." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 1875-1886.
- Zahrn, Dhebilla Kamiliya; Desmayanti, Rakhmita. Modifikasi Lagu "Rayuan Perempuan Gila" Dengan Format Remix Pada Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: The Modification Of "Rayuan Perempuan Gila" Song into Remix Format on Tiktok Platform Based on Copyrightact Number 28 Of 2014. *Amicus Curiae*, 2024, 1.4: 1771-1782.

Internet

<https://www.statista.com/forecasts/1144743/social-media-users-in-indonesia>
(diakses 18 Desember 2024)

Peraturan Perundang - undangan

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).